

9-30-2021

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PENGANIAYAAN HEWAN: STUDI KASUS PENGANIAYAAN ANJING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMBUKAAN WISATA HALAL

Eva Nurhafiah Salsabilah

Faculty of Law University of Indonesia, evasalsabila55@gmail.com

Moh. Yuflih Huda Maheswara

Faculty of Law, University of Indonesia, mohamad.yuflih@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Salsabilah, Eva Nurhafiah and Huda Maheswara, Moh. Yuflih (2021) "PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PENGANIAYAAN HEWAN: STUDI KASUS PENGANIAYAAN ANJING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMBUKAAN WISATA HALAL," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4: No. 2, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI
PENGANIAYAAN HEWAN: STUDI KASUS PENGANIAYAAN ANJING DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL PEMBUKAAN WISATA HALAL**

***VIEWS ON POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW REGARDING TO
ANIMAL ABUSE: STUDY CASE THE PERSECUTION OF DOGS IN ACEH SINGKIL
REGENCY FOR THE ESTABLISHMENT OF HALAL TOURISM***

Eva Nurhafiah Salsabilah¹ dan Moh. Yuflih Huda Maheswara²

Abstrak

Salah satu sektor esensial yang mendorong perekonomian nasional adalah sektor pariwisata. Dewasa ini, sektor pariwisata halal (halal tourism) mulai ramai dikembangkan di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pihak demi terwujudnya wisata halal yang mulai banyak berkembang di berbagai daerah, termasuk Aceh. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian terkait wisata halal ini adalah kasus penganiayaan hewan anjing oleh oknum aparat di Kabupaten Aceh Singkil. Maraknya pemberitaan ini membuat pemerintah setempat membentuk satuan investigasi untuk menyelidiki dugaan penganiayaan hewan tersebut. Adapun tulisan ini akan membahas bagaimana Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai Penganiayaan Hewan untuk kepentingan pembukaan wisata halal di Kabupaten Aceh Singkil. Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata yang dikelola dengan cara memenuhi syariah Islam. Memang pada kenyataannya anjing merupakan salah satu hewan yang haram, namun perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan tersebut terlebih lagi untuk tujuan wisata halal tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan perbuatan penganiayaan hewan dilarang di dalam hukum Positif dan juga di dalam Hukum Pidana Islam. Hukum positif sendiri mengatur mengenai penganiayaan hewan ini di dalam Pasal 302 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan ancaman pidana. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam sendiri penganiayaan hewan termasuk perbuatan yang dilarang namun tidak diatur secara jelas mengenai kadar hukumannya, sehingga perbuatan penganiayaan hewan ini tergolong ke dalam jarimah ta'zir. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan teknik analisis studi literatur.

Kata Kunci: wisata halal, penganiayaan hewan, KUHP, *jarimah ta'zir*.

Abstract

One of the essential sectors that drive the national economy is the tourism sector. Nowadays, the halal tourism sector (halal tourism) is starting to be developed in various countries. In Indonesia, the government coordinates with various parties for the realization of halal tourism which is starting to develop in various regions, including Aceh. One of the events that attracted attention related to halal tourism was the case of persecution of dogs by the apparatus in Aceh Singkil Regency. The rise of this news prompted the local government to form an investigative unit to investigate the alleged abuse of the animal. As for this article, we will discuss the Positive Legal Views and Islamic Criminal Law regarding Animal Abuse for the sake of opening halal tourism in Aceh Singkil Regency. Halal tourism is a tourist visit

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email Korespondensi: evasalsabila55@gmail.com.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email Korespondensi: mohamad.yuflih@ui.ac.id

activity that is managed by fulfilling Islamic sharia. Indeed, in reality, dogs are one of the forbidden animals, but acts of abuse or violence against these animals, especially for halal tourism purposes, are not justified. This is because the act of animal abuse is prohibited in Positive law and also in Islamic Criminal Law. Positive law itself regulates animal abuse in Article 302 of the Criminal Code and other laws and regulations with criminal threats. Whereas in Islamic criminal law itself, animal abuse is an act that is prohibited but is not regulated regarding the punishment, so that this act of animal abuse is classified as a ta'zir finger. The research method used in this paper is a normative legal research method supported by literature study analysis techniques.

Keywords: *halal tourism, animal abuse, KUHP, jarimah ta'zir*

I. PENDAHULUAN

Sejak masa lampau, sejarah mencatatkan manusia memiliki kedekatan baik secara *physical* maupun emosional dengan hewan. Dalam beberapa catatan sejarah juga menunjukkan kedudukan hewan yang dianggap lebih tinggi dibanding manusia, seperti halnya di Mesir kuno dimana anjing dan kucing dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Pada perkembangannya, manusia juga memanfaatkan hewan sebagai teman berburu atau membantu mereka untuk bertahan hidup. Hewan yang mulai di kembang biakkan menjadikan manusia mulai sadar bagaimana memperlakukan hewan dengan baik demi reproduksi hewan untuk dikonsumsi. Selain tujuan konsumsi ini, hewan juga dimanfaatkan sebagai teman bermain atau hobi dari pemiliknya. Merembaknya pusat *treatment* dan *animal defender* bagi hewan menandakan semakin pedulinya manusia terhadap keberadaan mereka.

Namun, semakin meningkatnya kesadaran manusia terhadap kesejahteraan hewan bukan berarti hewan terbebas dari tindak penganiayaan. Tindakan keji seperti jegal hewan, pembunuhan secara brutal hingga praktik-praktik ilegal dengan intensi jahat ini masih ramai ditemukan di masyarakat. Berbagai tindak kekerasan kepada hewan tentu akan berdampak serius terhadap kondisi psikologis maupun fisik dari hewan dan juga manusia. Pengabaian terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan hewan ini akan membawa dampak buruk atas kian suburnya niat untuk kembali menganiaya hewan karena individu tersebut merasa tindakannya tidak dilarang oleh negara.

Pada dasarnya hewan juga membutuhkan perhatian manusia agar kesejahteraan hewan dapat terpenuhi. Kesejahteraan hewan sendiri merupakan suatu bentuk hak asasi atas hewan dengan terpenuhinya kebutuhan psikologi, fisik, maupun kondisi lingkungan yang layak dan pantas. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1 ayat (42) nya sendiri turut memberikan definisi dari kesejahteraan hewan yang diartikan yaitu “*segala persoalan terkait keadaan fisik dan mental hewan dan didasarkan pada standar perilaku alami hewan dalam rangka menjamin hewan agar terbebas dari perlakuan tidak patut.*”³ Namun pada kenyataannya kesejahteraan hewan ini sering kali tidak diperhatikan oleh manusia, sehingga penganiayaan pada hewan pun tidak terhindarkan dan bahkan dapat berlanjut menyebabkan kematian.

Di Indonesia, kasus mengenai penganiayaan hewan memang kurang mendapatkan perhatian dan sering kali diabaikan proses hukumnya. Namun baru-baru ini terjadi peristiwa yang menyita perhatian masyarakat, yaitu matinya Anjing Canon di Kabupaten Aceh Singkil

³ Indonesia, Undang – Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No. 41 Tahun 2014, LN No. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619, Ps. 1 ayat (42).

yang disinyalir disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat. Kematian anjing Canon ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan erat kaitannya dengan pembukaan wisata halal di Kabupaten Aceh Singkil. Dugaan sementara oknum aparat melakukan tindakan kekerasan pada Anjing Canon ini saat melakukan evakuasi untuk tujuan pembukaan wisata halal tersebut.⁴ Hal ini tentu saja membuat masyarakat marah dan kecewa terhadap tindakan dari para aparat yang dinilai tidak melakukan proses evakuasi yang benar terhadap anjing canon hingga menyebabkan kematian pada anjing tersebut.

Setelah kasusnya mencuat ke publik, dugaan adanya penganiayaan terhadap anjing canon untuk penegakan wisata halal ini pada akhirnya dilaporkan oleh perwakilan dari Koalisi Perlindungan Hewan (Animal Defenders Indonesia) yakni Doni Herdaru ke pihak Kepolisian Resor Aceh Singkil. Laporan ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masa yang akan datang meskipun tujuannya sebagai upaya penegakan wisata halal.

Wisata halal sendiri memang merupakan sebuah konsep yang berasal dari agama Islam. Untuk itu di dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut apakah Islam membenarkan tindakan penganiayaan hewan khususnya Anjing yang merupakan hewan haram untuk mendukung pembukaan wisata halal, atau apakah ternyata tindakan tersebut tidak dibenarkan dan bahkan dilarang di dalam Islam. Selain itu, dikarenakan kasus ini juga sudah masuk ke ranah hukum dengan adanya fakta bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian, maka kasus ini akan ditinjau pula dari segi hukum positif untuk mengetahui apakah ada ancaman pidana yang dapat diancamkan terhadap pelaku penganiayaan anjing tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait.⁵ Pada penelitian ini, isu hukum yang diangkat adalah mengenai penganiayaan hewan demi kepentingan pembukaan wisata halal dengan studi kasus peristiwa penganiayaan anjing di Kabupaten Aceh Singkil.

Beriringan dengan penelitian normatif, adapun jenis data yang digunakan berasal dari bahan kajian pustaka, dengan demikian disebut sebagai data sekunder.⁶ Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini meliputi bahan-bahan kepustakaan seperti buku, makalah, jurnal serta seluruh publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi.⁷ Selanjutnya, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Penelitian hukum normatif, pada pokoknya memiliki fokus kepada kegiatan studi pustaka (*library research*).⁸ Dengan demikian, lazimnya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Analisis kepada data ini dilakukan melalui metode kualitatif sehingga bermuara kepada kajian deskriptif-analitis.⁹ Hal tersebut bermakna bahwa metode yang menitikberatkan pada analisis logis serta deskripsi dan penyimpulan naratif atau kata-kata.¹⁰ Pada saat memproses olah data yang digunakan untuk mengambil kesimpulan, Penulis

⁴ Fana F Suparman, Penganiayaan Anjing di Aceh Singkil Sepatutnya Diproses Hukum, <https://www.beritasatu.com/nasional/845497/penganiayaan-anjing-di-aceh-singkil-sepatutnya-diproses-hukum>, diakses tanggal 19 November 2021.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). hlm 94

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 53

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian.....*, hlm. 141

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 2001), hlm. 23

⁹ *Ibid*, hlm. 69

¹⁰ Asep, Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Depublish, 2014), hlm. 4

mengaplikasikan metode *hermeneutic* (penafsiran) yang berhubungan dengan penelitian menggunakan metode hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penganiayaan Hewan Menurut Pandangan Hukum Positif

Suatu negara yang bijak tentu bukan hanya melindungi manusia sebagai pribadi kodrati, melainkan juga melindungi hewan sebagai bagian dari entitas kehidupan. Salah satu akomodasi dalam perlindungan baik kepada manusia maupun kepada lingkungan hidup diantaranya adalah melalui akomodasi perlindungan hukum. Hukum sebagai instrumen kontrol sosial hendaknya dapat berlaku dan ditegakkan secara efektif. Mengingat, pelanggaran terhadap hukum pasti akan selalu ada di tengah dinamika masyarakat yang plural.

Salah satu pelanggaran hukum yang dari awal kodifikasi diperkenalkan di Indonesia hingga saat ini masih marak dilakukan adalah penganiayaan terhadap hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.¹¹ Banyak dalih yang diajukan oleh pelaku penganiayaan ini, seperti maksud penyembelihan hewan, sengaja membunuh hewan yang dianggap berbahaya hingga menyingkirkan hewan dengan maksud tertentu. Sejatinya, hewan juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan bijak sebagai bagian dari makhluk hidup. Banyaknya kasus penganiayaan hewan yang hingga kini tak kunjung dilaporkan kepada pihak berwajib dilandasi ketidaktahuan masyarakat atas bagaimana batasan dan kewenangan masyarakat untuk melapor ini. Walau bagaimanapun, merujuk pula pada perkara pidana penganiayaan hewan juga masih belum mendapat fokus perhatiannya sendiri seperti salah satunya di pihak kepolisian. Padahal jika berbicara mengenai hewan, terdapat lima asas kesejahteraan hewan yang patut untuk dipastikan keberwujudannya dalam rangka memastikan kesejahteraan hewan, sebagaimana berikut:¹²

- a. Hewan selayaknya terbebas dari kelaparan, haus serta malnutrisi;
- b. Hewan terbebas dari rasa sakit serta rasa ketidaknyamanan;
- c. Hewan terbebas dari rasa tertekan dan ketakutan;
- d. Hewan terbebas dari luka, penyakit serta kesakitan;
- e. Hewan terbebas pula untuk mengekspresikan pola perilaku normal.

Tingginya kasus penganiayaan hewan di Indonesia mengindikasikan masih panjangnya langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk mewujudkan lima azas tersebut. Berdasarkan laporan dari Asia For Animals Coalition sendiri, Indonesia berhasil menyandang predikat memalukan sebagai negara nomor satu di dunia yang paling banyak memproduksi konten kekerasan kepada hewan di media sosial.¹³ Temuan asosiasi ini nyatanya cukup mengejutkan, dengan dari sebanyak 5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penganiayaan hewan berasal dari Indonesia. Penganiayaan dan penyiksaan hewan sendiri diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 302 KUHP dengan uraian pasal sebagaimana berikut:¹⁴

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. hlm. 46

¹² Rusli Effendi, dkk "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia" (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1986) hlm. 23

¹³ CNN Indonesia, "Penyiksaan Hewan: Indonesia Juara Dunia Konten Siksa Binatang, Dapatkah Kemenangan Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?" <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176> Diakses pada 18 November 2021

¹⁴ Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - cet. 32" (Jakarta: Bumi Aksara: 2016) hlm. 39

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

ke-1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya;

ke-2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”

Terdapat suatu catatan dari keberlakuan Pasal 302 KUHP ini sebagaimana diejawantahkan oleh R.Soesilo dalam salah satu buah karyanya, bahwa:¹⁵

“Yang tersebut dalam ayat (1) ialah kejahatan,, penganiayaan enteng pada binatang, untuk itu harus dibuktikan bahwa:

- a. orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;*
- b. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;*

pada sub 2 adapun bahwa terhadap penganiayaan hewan:

- a. sengaja tidak memberikan makan atau minum kepada binatang;*
- b. binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang lain itu atau didalam penjagaannya atau harus dipeliharanya;*
- c. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan”*

Dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa agar seseorang bisa dikatakan menyiksa atau menganiaya hewan harus melalui pembuktian berikut:

1. Unsur subyektif
 - Barangsiapa
 - Unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*)
2. Unsur objektif
 - Tanpa tujuan yang patut atau untuk mencapai tujuan patut dilakukan secara melampaui batas
 - Perbuatannya berupa menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatan
 - Objeknya adalah hewan

Unsur subyektif ‘barangsiapa’ ini merujuk kepada subyek hukum yang dalam hal ini adalah pelaku penganiaya hewan yang dalam hal ini adalah pribadi kodrati. Sementara unsur kedua yaitu kesalahan ‘dengan kesengajaan’ merujuk pada suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan seperti melukai, membuat sakit dan menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi kesehatan hewan. Dari adanya niatan kesengajaan ini Noyon mencoba memberikan pemikiran bahwa jika kesadaran pelaku atas perbuatan yang dimaksudkan tersebut ternyata

¹⁵ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” (Bogor: Politea 1991) hlm. 149

tidak berhasil untuk dibuktikan, maka kepada diri pelaku terdapat kekeliruan hukum (*rechtdwaling*) sehingga pelaku harus dinyatakan tidak bersalah.¹⁶

Sementara itu, uraian unsur objektif yang pertama pada Pasal 302 KUHP adalah tanpa adanya tujuan yang patut atau mencapai tujuan yang melampaui batas ini digunakan oleh individu tertentu memperlakukan hewan tanpa faedah atau kegunaan bagi manusia.¹⁷ Contoh dari ketidakpatutan ini adalah menyayat badan seekor kucing demi kepuasan psikologis tertentu. Selanjutnya, pada uraian unsur objektif kedua adalah perbuatan menyakiti dan merugikan kesehatan hewan, yang dalam hal ini diartikan sebagai perlakuan penyiksaan fisik kepada hewan yang dilakukan oleh manusia. Terakhir, penyiksaan ini dilakukan kepada hewan, baik hewan liar maupun hewan ternak dan hewan peliharaan. Apabila uraian unsur tersebut terpenuhi dalam dugaan perkara pidana penganiayaan hewan, aduan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya sampai Majelis Hakim menjatuhkan vonis setimpal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan hanya berlaku bagi perkara penganiayaan hewan saja, Pasal 406 ayat (2) KUHP juga berlaku bagi tindak pidana pembunuhan hewan yang baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain, kemudian terdapat pula Pasal 490 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang pelanggaran dengan tidak melakukan pencegahan agar hewan tidak menyerang orang lain serta Pasal 494 ayat (4) KUHP yang menjelaskan tentang pembiaran hewan bermuatan di jalan umum sehingga menimbulkan kerugian. Tindakan menganiaya hewan (*dierenmishandeling*) ini pun memiliki batasan dari tindakan apa saja yang diizinkan menurut penafsiran R. Soesilo selama hakim telah menghendakinya demikian sebagaimana didasarkan pada penjelasan beliau, yaitu:¹⁸ Pengecualian R. Soesilo (batasan)

“Perbuatan-perbuatan seperti memotong ekor, kuping anjing supaya kelihatan bagus, mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran dsb itu pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan pasal ini), asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan yang tiap perkara harus ditinjau dari keputusan yang terletak pada hakim”.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang lain juga mengatur mengenai penganiayaan dan penyiksaan terhadap hewan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Pasal 66 ayat (2) huruf C dijelaskan bahwa adapun penganiayaan hewan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis dari hewan. Dari bunyi pasal ini maka dapat ditarik uraian unsur sebagaimana berikut:

1. Tindakan demi kepuasan maupun keuntungan dari hewan;
2. Memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologinya.

Unsur pasal ini menjadi penting untuk menjamin perlindungan hewan dari praktik penyiksaan seperti penggelonggongan hewan ternak, penjegalan hewan peliharaan dan

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengutip Noyon dan Langemeijer dalam buku *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 272.

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 175 – 176.

¹⁸ R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..*, hlm. 149

sebagainya. Dengan adanya niatan untuk memenuhi kepuasan maupun keuntungan dari hewan, dapat kita ketahui seseorang dapat dipertimbangkan untuk diperkarakan dengan melihat adanya suatu 'niatan' buruk terhadap hewan. Lebih lanjut, memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis serta fisiologis juga memperjelas bagaimana bentuk penyiksaan yang masuk ke dalam ranah penganiayaan. Bagaimanapun, segala jenis penganiayaan memiliki intensi untuk menyiksa, membuat derita atau sakit dari hewan yang berada dalam penguasaan seseorang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini menjawab akomodasi kebutuhan *legal basis* dari perlakuan baik hewan ternak maupun hewan lainnya dalam rangka kesejahteraan hewan yang mana juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Walaupun Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memberikan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan, namun majelis hakim dapat merujuk kepada keberlakuan Pasal 302 KUHP yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp400,00,- (empat ratus rupiah) bagi pelaku penyiksaan hewan yang dikategorikan penganiayaan ringan, serta pidana penjara paling lama sembilan bulan penjara dan denda sebanyak Rp4.500,00,- (empat ribu lima ratus rupiah) bagi pelaku penganiayaan hewan yang dikategorikan sebagai penganiayaan berat - hingga menyebabkan kematian pada hewan.

B. Penganiayaan Hewan Menurut Pandangan Hukum Islam

Islam merupakan agama yang selalu mementingkan rasa kasih sayang baik itu terhadap sesama, maupun terhadap makhluk hidup lainnya tak terkecuali kepada hewan. Oleh karena itu, Islam benar-benar menantang segala jenis tindakan penganiayaan terhadap hewan. Di dalam Islam, menganiaya hewan dianggap dosa. Al-Qur'an dan Hadits banyak memberikan contoh dan arahan bagaimana selayaknya kita memperlakukan hewan.¹⁹

Al-Qur'an juga memberikan gambaran kepada kita bahwa hewan juga hidup dengan cara Allah. Allah menciptakan mereka untuk mematuhi hukum-hukum Allah di alam. Meskipun pada dasarnya mereka tidak memiliki kehendak bebas dan akal pikiran, hewan akan mengikuti naluri alami yang diberikan Tuhan, dan bahkan di dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 41 dijelaskan bahwa segala makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya, begitu pula dengan burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa hewan juga tunduk dan bahkan bertasbih kepada Allah SWT. Penggalan bunyi ayat tersebut juga mengingatkan kita bahwa hewan itu juga memiliki perasaan dan koneksi secara fisik serta spiritual ke dunia, sehingga kita sebagai makhluk hidup yang memiliki akal pikiran dan perasaan empati sudah sewajibnya menghargai keberadaan mereka dengan memperlakukan mereka dengan selayaknya dan tidak menyakitinya.²⁰

Islam juga melarang kita untuk menyakiti hewan seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang bunyinya²¹:

Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Mahbub bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Al Fazari, dari Abu Ishaq Asy Syaibani, dari Ibnu Sa'd, telah berkata selain Shalih, dari Al Hasan bin Sa'd dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata; kami pernah bersama

¹⁹ Almeraja, Islam and Animal Abuse, <https://almerja.com/en/more.php?pid=26> , diakses tanggal 30 November 2021.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Regita Wahyu Mareta, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm 30.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berkata: "Siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya." Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kelompok semut yang telah kami bakar, kemudian beliau bersabda: "Siapakah yang telah membakar semut ini?" Kami katakan; kami. Beliau berkata: "Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa api." (HR. Abu Daud : 2300)

Dari bunyi hadits tersebut, Rasulullah saw secara tersirat melarang manusia agar tidak menyakiti hewan. Sebagai makhluk yang saling hidup berdampingan di muka bumi ini, sudah seharusnya kita memperlakukan makhluk hidup lainnya khususnya hewan dengan penuh kasih sayang karena hewan juga merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki rasa sakit ketika disakiti oleh makhluk hidup lainnya.

Lalu ada hadits lain yang menyatakan bahwa, dari Anas ra, Rasulullah melarang mengurung binatang untuk dibunuh. Hal ini tentu saja sudah sangat jelas merupakan larangan untuk kita agar tidak membunuh binatang dengan mengurung atau menganiayanya. Jadi kita sebagai manusia apalagi sebagai umat islam, tidak diperbolehkan menyiksa hewan dengan cara apapun, baik itu mengurungnya agar kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang tidak ia mampu, atau pun menyiksa dan membakarnya.²²

Perbuatan penganiayaan hewan sendiri di dalam hukum positif digolongkan sebagai tindak pidana. Begitu pula di dalam Islam, perbuatan penganiayaan hewan juga dapat digolongkan sebagai perbuatan jarimah atau tindak pidana. Jarimah itu sendiri berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang artinya adalah berbuat dan memotong. Namun kemudian secara khusus merujuk dan digunakan kepada suatu perbuatan yang dibenci atau berdosa. Jarimah juga dapat berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, serta menyimpang dari jalan yang lurus.²³ Jarimah sendiri digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu hudud, qishash diyat, dan ta'zir. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang artinya larangan atau cegahan. Kata cegahan ini sendiri dimaksudkan agar dapat mencegah pelaku dari mengulangi pelanggaran dalam syariat Islam. Sedangkan secara terminologis, kata had menurut Al-Jurjani adalah sanksi yang memang telah ditentukan oleh Allah dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.²⁴

Untuk jarimah Qishash diyat, kata qishash sendiri secara terminologi adalah memberikan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, seperti contohnya pembunuhan atau pun penganiayaan pada tubuh manusia, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh lainnya.²⁵ Namun untuk jarimah qishash ini juga dibarengi dengan diyat (uang atau harta pengganti) sebagai hukuman pengganti dari sanksi yang asli jika anggota keluarga dari korban memaafkan perbuatan dari pelaku kejahatannya.²⁶ Jarimah yang terakhir adalah Ta'zir, yang mana jarimah ta'zir ini kadar hukumannya tidak ditentukan oleh Allah SWT di

²² Suanto Fathuddin, Larangan Menyiksa Binatang, Tahdis Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm 64.

²³ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 1.

²⁴ Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqh Jinayah, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 13-14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

dalam Al-Qur'an dan juga tidak ditentukan di dalam hadits. Hukuman untuk jarimah ta'zir ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman.²⁷

Jadi bisa disimpulkan bahwa jarimah hudud dan qishas diyat, sanksi atau hukumannya merupakan hak Allah, yang memang sudah ditentukan kadarnya dan sudah tertera dengan jelas dalam nas al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan ta'zir ini merupakan sanksi hukum yang hanya dibebankan pada penguasa setempat atau bisa juga berdasarkan ijma' para ulama, yang mana jenis, kadar, dan teknisnya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.²⁸ Untuk tindak pidana penganiayaan hewan, maka jika dilihat dari penggolongan jarimah tersebut, perbuatan ini dapat digolongkan sebagai perbuatan jarimah ta'zir. Hal ini dikarenakan kadar hukumannya tidak ditentukan oleh Allah swt di al-qur'an maupun di hadits.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 92

²⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

C. Analisis Kasus Penganiayaan Hewan Untuk Pembukaan Wisata Halal di Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Wisata halal merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk mendorong devisa negara dari kedatangan turis mancanegara maupun pemberdayaan ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata lokal. Secara definitif wisata halal merupakan seluruh aktivitas wisata yang dilakukan oleh muslim yang berasal dari motivasi Islam dan diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹ Konsep ini berkembang untuk mendukung dan meningkatkan sektor pariwisata. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan sektor pariwisatanya dengan mengembangkan konsep wisata halal ini. Dengan adanya konsep wisata halal, suatu objek wisata pada pengembangannya juga dapat meluaskan potensi akan budaya, agama, transportasi, makanan dan minuman serta kultural masyarakat setempat yang dilandasi dengan pembangunan dan pengkondisian sarana serta prasarana yang selaras dengan nilai keislaman.³⁰ Namun, sesuai dengan marwahnya bahwa wisata halal dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, dalam pembangunan dan beroperasinya destinasi wisata halal ini juga tentu harus dilandasi dengan nilai-nilai keislaman pula.

Wisata halal memang hendak menjamin bahwa seluruh wisatawan terhindar dari apa yang diharamkan oleh Agama Islam, sehingga hal ini akan membuat kawasan wisata tersebut menjunjung tinggi nilai keislaman, termasuk atas keberadaan hewan liar yang dinilai haram seperti anjing. Beberapa waktu lalu ada kasus yang sempat menghebohkan masyarakat terkait hewan anjing dan wisata halal ini. Ada kejadian dimana ada terjadi dugaan penganiayaan pada hewan anjing ini dengan tujuan pengenalan wisata halal.

Penganiayaan ini bermula ketika terjadi penertiban pada tanggal 19 oktober 2021. Canon merupakan seekor anjing jantan di salah satu resort lokasi Pulau Panjang. Pada saat proses penertiban tersebut, terlihat pada video yang diunggah pada media sosial, oknum aparat tertentu berusaha untuk menangkap anjing canon tersebut menggunakan kayu panjang. Kayu tersebut diarahkan ke tubuh anjing canon dan setelah tertangkap ternyata anjing canonnya dimasukkan ke dalam keranjang sayur. Ditematkannya anjing canon ini di keranjang sayur pada akhirnya menyebabkan hewan tersebut mengalami kematian. Namun oknum aparat menyangkal telah melakukan penganiayaan terhadap anjing canon ini. Mereka mengatakan bahwa aparat tersebut memegang kayu saat proses evakuasi untuk melindungi diri dari gigitan dan serangan anjing tersebut.³¹

Anjing sendiri memang diharamkan di dalam Islam. Keharaman terhadap hewan ini tercantum di dalam hadits riwayat Imam Muslim yang menjelaskan bahwa³²

وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.

Artinya: “Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, ‘siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari’”

²⁹ Duman, T. 2011. Value of Islamic Tourism Offering: Perspectives from the Turkish Experience, World Islamic Tourism Forum (WITF, 2011), Kuala Lumpur, Malaysia. Diakses Oktober 2018 pada <http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/viewFile/13/12>.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12

³¹ Garudea Prabawati, “Fakta-Fakta Viral Anjing Canon Mati Seusai Ditangkap Satpol PP Aceh Singkil Bantah Ada Penyiksaan,” <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/25/fakta-fakta-viral-anjing-canon-mati-seusai-ditangkap-satpol-p-p-aceh-singkil-bantah-ada-penyiksaan>, diakses 30 November 2021.

³² Alhafiz Kurniawan, “Hukum Memelihara Anjing bagi Seorang Muslim” <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memelihara-anjing-bagi-seorang-muslim-jfM0H> Diakses pada 18 November 2021

Sementara itu dijelaskan pula mengenai dasar dari sifat najis pada seekor anjing, yang mana berdasarkan hadits riwayat muslim dijelaskan bahwa ujung lidah dan air liur dari anjing adalah diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam HR. Muslim No. 279 yaitu:³³

طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَ بِالتُّرَابِ

Artinya: “*Sucinya bejana di antara kalian yaitu apabila anjing menjilatnya adalah dengan dicuci tujuh kali dan awalnya dengan tanah*” .

Suatu kawasan yang telah ditentukan akan menjadi kawasan wisata halal, jika didalamnya terdapat hewan yang diharamkan sesuai syariat ini maka akan dilakukan opsi pemindahan hewan oleh aparat berwajib. Namun, yang menjadi perhatian dalam pembangunan dan operasional wisata halal ini adalah jaminan pemindahan hewan-hewan yang diharamkan tersebut terbebas dari praktik penyiksaan dan penganiayaan dalam proses pemindahannya. Memang, sebagai hewan liar dengan insting bebas hidup di alam terbuka akan menjadikan petugas kesulitan untuk menangkap dan merehabilitasi hewan liar ini. Akan tetapi, hak asasi atas hewan tidak bisa tergantikan demi alasan dan kesukaran apapun.

Terhadap oknum yang melakukan penganiayaan kepada hewan, maka implikasi Pasal 302 KUHP jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan siap menjerat bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap hewan. Penguraian unsur sebagaimana yang telah dijelaskan akan dibuktikan dengan baik alat bukti maupun keterangan saksi, sehingga penyidik yang berwenang dapat memproses lebih lanjut aduan yang diajukan oleh pelapor.

Sedangkan apabila ditinjau dari Hukum Islam, maka penganiayaan pada anjing canon ini dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir. Yang mana kadar hukumannya bisa ditentukan oleh penguasa termasuk hakim. Penganiayaan pada anjing bukan termasuk ke dalam jarimah hudud maupun qishash diyat karena pada hadits maupun al-quran tidak ada yang secara spesifik menyebutkan tentang jenis maupun kadar dari hukumannya. Oleh karena perbuatan penganiayaan anjing ini merupakan jarimah ta'zir, maka sanksi yang dapat diancamkan kepada pelakunya adalah sanksi ta'zir juga, yakni bisa berupa penahan, cambukan, atau hukumannya lainnya yang mana kadarnya ditentukan oleh ulil amri.³⁴

Tujuan diberlakukannya hukuman ta'zir kepada pelaku penganiayaan hewan ini adalah untuk memberikan efek jera sehingga para pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuannya lainnya yaitu untuk pencegahan, (kuratif) islah, dan edukatif.³⁵ Dari ancaman hukuman yang dapat dibebankan kepada pelaku penganiayaan hewan ini bisa kita lihat bahwa kita sebagai manusia apalagi sebagai umat islam sudah sepatutnya menyebarkan kasih sayang dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hewan. Hal ini dikarenakan status hewan bukan hanya sebagai makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan kita, mereka juga merupakan makhluk yang bernyawa dapat merasakan rasa sakit serta memiliki ikatan spiritual dengan Allah SWT selalu Tuhan seluruh alam.

Terbebasnya hewan dari praktik penganiayaan fisik, perbuatan yang menyakiti hewan dan merugikan kesehatan hewan ini sudah menjadi kewajiban bagi instansi manapun yang hendak melakukan pemindahan hewan, apapun jenisnya. Dengan demikian, pemindahan hewan yang hukumnya adalah najis pada bagian tubuh tertentu menurut Hukum Islam ini wajib untuk tidak melakukan pemindahan dengan jalan kekerasan. Menimbang kian besarnya keinginan pemerintah untuk memasifkan konsep wisata halal di berbagai daerah di Indonesia dimana didalamnya masih terdapat beberapa hewan liar yang dikategorikan sebagai hewan

³³Muhammad Abduh, “Apakah Seluruh Tubuh Anjing Diharamkan?” //rumaysho.com/944-apakah-seluruh-tubuh-anjing-itu-najis.html Diakses pada 18 November 2021

³⁴ Regita Wahyu Mareta, Analisis Tindak Pidana...., hlm. 75.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 77.

yang diharamkan oleh Agama Islam, serta masih samarnya kejelasan terkait dengan bagaimana prosedur penanganan pemindahan hewan dari satu tempat ke tempat yang lain serta belum ada regulasi maupun *standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tentang hal ini, kami pun merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk regulasi yang ada yang menjelaskan tentang bagaimana skema pemindahan demi kepastian perlindungan hewan. Perintah pemerintah ini dapat berisikan berbagai alternatif yang dapat ditempuh oleh berbagai instansi yang berencana untuk memanfaatkan kawasan tertentu dimana didalamnya masih terdapat satwa asli. Adapun alternatif ini bukan hanya pemindahan bagi hewan dengan klasifikasi tertentu seperti hewan yang diharamkan pada kawasan wisata halal, melainkan juga pembentukan fasilitas yang mendukung kelayakan hidup satwa lokal setempat. Dengan demikian, perlindungan bagi kehidupan hewan dapat terwujud.

PENUTUP

Hewan pada dasarnya merupakan binatang maupun satwa dengan habitat baik di air, darat maupun udara yang sudah barang tentu patut dilindungannya oleh negara sebagai bagian dari makhluk hidup. Untuk mengakomodasi perlindungan hewan dari praktik-praktik penganiayaan hewan, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, negara mencoba hadir memenuhi hak bagi hewan ini. Salah satu poin utama dari keberlakuan dua produk hukum ini adalah pemberian penjelasan dari apa yang dimaksud dengan penganiayaan hewan. Keduanya juga memiliki intensi yang sama yang berpihak pada kesempatan hewan untuk dapat hidup layak dan terbebas dari niat jahat yang digunakan demi kepentingan individu tertentu. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal adalah tiga bulan penjara dan paling lama sembilan bulan penjara bagi pelaku penganiayaan hewan dengan kategori berat - hingga merenggut nyawa dari hewan yang berada dalam penguasaannya. Di sisi lain, dalam perspektif Islam, penganiayaan hewan juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah sw meskipun tujuannya untuk mendukung pembukaan wisata halal. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menganjurkan kita untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, baik itu hewan sekaligus. Perbuatan manusia yang menganiaya hewan ini merupakan suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, dimana berat sanksi atau hukumannya ditentukan oleh penguasa maupun hakim. Hal ini dikarenakan meskipun sanksi atau hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan tidak ditentukan berat atau kadarnya, perbuatan menyiksa atau menganiaya hewan sudah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang dilarang di al-qur'an maupun di hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. "Apakah Seluruh Tubuh Anjing Diharamkan?" <http://rumaysho.com/944-apakah-seluruh-tubuh-anjing-itu-najis.html>. Diakses pada 18 November 2021.
- Almeraja. Islam and Animal Abuse. <https://almerja.com/en/more.php?pid=26>. Diakses pada 30 November 2021.
- Asep, Saepul Hamdi. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Depublish, 2014.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

- CNN Indonesia. “Penyiksaan Hewan: Indonesia Juara Dunia Konten Siksa Binatang, Dapatkan Kemenangan Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>. Diakses pada 18 November 2021.
- Duman, T. 2011. Value of Islamic Tourism Offering: Perspectives from the Turkish Experience, World Islamic Tourism Forum (WITF, 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, <http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/viewFile/13/12>. Diakses pada 18 November 2021.
- Effendi, Rusli dkk. “*Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*”. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1986.
- Fathuddin, Suanto. *Larangan Menyiksa Binatang*. Tahdis Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.
- Indonesia. Undang – Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU No. 41 Tahun 2014. LN No. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619. Ps. 1 ayat (42).
- Irfan, Nurul dan Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Ed. 1. Cet.1. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Kurniawan, Alhafiz. “Hukum Memelihara Anjing bagi Seorang Muslim.” <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memelihara-anjing-bagi-seorang-muslim-jfM0H>. Diakses pada 18 November 2021.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Mareta, Regita Wahyu. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moejatno. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.” Jakarta: Bumi Aksara: 2016.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengutip Noyon dan Langemeijer dalam buku *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Prabawati, Garudea. “Fakta-Fakta Viral Anjing Canon Mati Seusai Ditangkap Satpol PP Aceh Singkil Bantah Ada Penyiksaan.” <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/25/fakta-fakta-viral-anjing-canon-mati-seusai-ditangkap-satpol-pp-aceh-singkil-bantah-ada-penyiksaan>. Diakses pada 30 November 2021.
- R. Soesilo. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.” Bogor: Politea 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Suparman, Fana F. Penganiayaan Anjing di Aceh Singkil Sepatutnya Diproses Hukum. <https://www.beritasatu.com/nasional/845497/penganiayaan-anjing-di-aceh-singkil-sepatutnya-diproses-hukum>. Diakses pada 19 November 2021.